



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrane Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASER 4
KLINIK SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Klinik Sanitasi
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan : 1. Pasien Umum, Pasien BPJS, dan Klien A. LEMBAR RUJUKAN DARI POLI
3.	Prosedur	Pasien mendaftar di ruang pendaftaran. - Pasien ke loket pendaftaran, membayar ke kasir - Masuk Klaster 2, 3 dan 4 (Ibu dan anak, Remaja, Dewasa, dan lansia, Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan - Skrining dan Pemeriksaan Fisik - Dokter memeriksa dan Menentukan diagnosa - Pasien selanjutnya menuju Ruang Promosi Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Konseling - Untuk melaksanakan Konseling tersebut, Tenaga Kesehatan Lingkungan mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling (terlampir). - Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan lembar saran/tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada Pasien. - Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling. - Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan. - Setelah Konseling di Ruang Promosi Kesehatan, Pasien dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan selanjutnya Pasien pulang.
4.	Waktu Pelayanan	Mengikuti Jam Pelayanan Puskesmas Marangkayu

5.	Biaya / Tarif	Mengacu Pada Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp : 0 8 1 1 5 9 9 8 8 0 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran

Manufacturing

7	Dasar hukum	1. Permekes No 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025
---	-------------	--

		tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Peralatan dan tempat untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan lingkungan (<i>sanitary kit</i>)
9	Kompetensi pelaksana	Petugas kesehatan lingkungan (sanitarian)
10	Jumlah pelaksana	Petugas 1 orang
11	Jaminan pelayanan	SOP (Standar Operasional Prosedur) Kepastian pelayanan diberikan sesuai prosedur dan jangka waktu yang ditetapkan.
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kepastian pelayanan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan..
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 4 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001